



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 180 TAHUN 2024

TENTANG

**PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU NONANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DI PAPUA**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku pemrakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua, perlu membentuk dan menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah

Pengarah mempunyai tugas memberikan petunjuk dan pengarahan kepada pelaksana berkaitan dengan substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua.

2. Ketua

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
- b. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
- c. melakukan pengharmonisasi substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua; dan
- d. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Wakil Ketua

Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua dalam memberikan petunjuk kepada Anggota untuk melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua.

4. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan informasi yang dibutuhkan oleh Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

5. Anggota

Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan konsep-konsep mengenai kebijakan dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
 - c. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
 - d. menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
 - e. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua; dan
 - g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua.
6. Sekretariat
- Sekretariat mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam memberikan dukungan administratif dan informasi yang dibutuhkan oleh Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian, Ketua dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli sebagai narasumber.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua.
- KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian, perubahan susunan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DALAM RANGKA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI
PAPUA

NOMOR : 180 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 Maret 2024

SUSUNAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU ANTARNONKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI
PAPUA

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
1.	Pengarah	Kepala
2.	Ketua	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
4.	Sekretaris	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
5.	Anggota	1. Lydia Silvana Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Adminstrasi Hukum	Kementerian Sekretariat Negara
		2. Dyah Ariyanti	Asisten Deputi Perekonomian, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Adminstrasi Hukum	
		3. Afif Juniar	Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Otonomi Daerah, Sekretariat Wakil Presiden	
		4. M. Soleh	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Otonomi Daerah, Sekretariat Wakil Presiden	
		5. Valentinus Sudarjanto Sumito	Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
		6. Budi Arwan	Kepala Subdirektorat Otonomi Khusus Istimewa Wilayah II Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan DPOP, Direktur	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
			Jenderal Otonomi Daerah	
		7. Asep N. Mulyana	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		8. Unan Pribadi	Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	
		9. Julkhaidir	Perancang Madya pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	
		10. Retno Endah K	Perancang Madya pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	
		11. Eka Nurramdhani	Perancang Muda pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II	
		12. Ika Retna Wulandary	Direktur Regional III, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
				Pembangunan Nasional
		13.Hermawan Susanto	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Sekretariat Kabinet
		14.Retno Wulandari	Kepala Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	
		15.Mas Muhammad Gibran Sesunan	Tenaga Ahli Madya pada Kedeputian I	Kantor Staf Presiden
		16.Niko Amrulloh	Tenaga Ahli Madya pada Kedeputian I	Republik Indonesia
		17. Patria Susantosa	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		18.Hermawan	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	
		19.R. Fendy Dharma Saputra	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	
6.	Sekretariat	1. Rinaldi Morintosh	Analisis Hukum Madya	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		2. Antonius Lambok Sihombing	Analisis Kebijakan Madya	
		3. Octo Army	Analisis Kebijakan Muda	
		4. Deasy Rachmawati	Analisis Kebijakan Muda	
		5. Ilvia Restu Utami	Analisis Kebijakan Muda	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		6. Rasmita Juliana Sitepu	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	
		7. Ermawanto	Perencana Muda	
		8. Inamawati Mastuti Dewi	Pelaksana	
		9. Andi Darmawan	Analisis Kebijakan Pertama	
		10. Eva Sinaga	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	
		11. Asih Riska Nurmasari	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	
		12. Cherish Shery Desarya	Analisis Hukum Pertama	
		13. Yogie Prastiyans	Analisis Hukum	
		14. Carolina Maria Anggreini	Analisis Hukum	
		15. Yasmine Permata Sari	Perencana Pertama	
		16. Andi Rannualdi	Analisis Kebijakan Pertama	
		17. Muhammad Ardian Wibowo	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	
		18. Dedi Setiawan	Analisis Kebijakan Pertama	
		19. Muhamad Bayu Firmansyah	Penyedia Jasa Lainnya	
		20. Dandy Darmawan	Penyedia Jasa Lainnya	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		21.Elsha Yoleda	Penyedia Jasa Lainnya	
		22.Ahmad Affandi Saputra	Penyedia Jasa Lainnya	
		23.Cindy Rizka Tirzani Koesoemo	Penyedia Jasa Lainnya	
		24.Dini Lestari	Penyedia Jasa Lainnya	
		25.Taufik Ardhiansyah	Penyedia Jasa Lainnya	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI